

Anak Di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Wali Adhal Kumulasi Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT)

Firda Naziladtur Rizqiyah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember firdanazila2000@gmail.com

Abstrack: In terms of positive law, a child means someone who is underage or not yet an adult, called a child who is still under parental supervision. In this case a child who is still a minor files his own case before the law, where there is no firmness regarding the provisions of the age of majority in law to protect the interests of minors which requires a Stipulation from the Court as happened in Stipulation Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit to grant the application filed by the minor because the guardian is reluctant to marry off his child or is called a wali adhal. The objectives of this research, namely: 1) To find out the judge's consideration in determining the case of wali adhal cum marriage dispensation case Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. 2) To find out that minors can act as applicants in the case of Determination Number 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. This type of research uses normative research using the library research method, the legal basis used is primary and secondary legal materials with data collection techniques using documentation techniques. This method uses the Statute Approach, and the Case Approach. The findings in this study concluded that: 1) The basis of the judge's legal considerations in determining the case is in accordance with the arguments of the petition supported by witness testimony and letter evidence, the judge considers prioritizing preventing harm rather than taking advantage of something. 2) Minors can act as applicants in the case of wali adhal cum marriage dispensation in the Religious Court because they have a direct interest in legal certainty as well as the Applicant in this case in an emergency.

Keywords: Minors, Wali Adhal, Dispensation of Marriage.

Abstrak: Ditinjau dari hukum positif anak memiliki arti seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa disebut dengan anak yang masih dalam pengawasan orang tua. Dalam perkara ini seorang anak yang masih di bawah umur mengajukan perkaranya sendiri di muka hukum. dimana hal tersebut tidak terdapat ketegasan mengenai ketentuan umur dewasa dalam hukum untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur yang mana diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan seperti yang terjadi pada Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit untuk mengabulkan permohonan yang diajukan anak di bawah umur tersebut dikarenakan wali yang enggan untuk menikahkan anaknya atau disebut dengan wali adhal. Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhal kumulasi dispensasi kawin perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. 2) Untuk mengetahui anak di bawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan metode library research (penelitian pustaka), dasar hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan metode ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Temuan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan dalil permohonan yang didukung dengan keterangan saksi dan bukti surat, hakim mempertimbangankan

dengan diutamakan mencegah kemudharatan daripada mengambil manfaat dari sesuatu. 2) Anak di bawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena mempunyai kepentingan secara langsung mengenai kepastian hukum begitu juga Pemohon dalam hal ini dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Wali Adhal, Dispensasi Kawin.

Pendahuluan

Adanya seorang anak menimbulkan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai subjek hukum bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata, bahwa anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, apabila kepentingan anak menghendakinya.¹

Hak-hak seorang anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (2) setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penghormatan terhadap hak-hak anak dalam berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya untuk mengambil keputusan terutama apabila berhubungan dengan sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya.² Hak-hak tersebut dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, "Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya". Pasal 50 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi perempuan beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan apabila walinya enggan menjadi wali. Pada kenyataannya wali nikah sering menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan karena wali nikah yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan tetapi tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan. Yang mana wali yang tidak bersedia untuk menikahkan disebut wali *adhal* atau wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya.

Ketika hendak melaksanakan pernikahan tetapi masih di bawah umur terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai wanita sendiri tanpa ada dampingan dari orang tua ataupun wali. Seperti yang telah diketahui, bahwa salah satu syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua atau kuasa hukumnya. Terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Ma No. 5 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali. Dimana usia calon mempelai dianggap masih belum cakap hukum.

Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan izin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama. Peraturan

¹ M. Fuad Fatoni, *Tinjanan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Anak Di bawah Umur*, (Blitar: CV Irma Jaya, 2017).

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 35.

³ Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005).

Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan apabila walinya enggan menjadi wali.

Pada kenyataannya wali nikah sering menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan karena wali nikah yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan tetapi tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan. Yang mana wali yang tidak bersedia untuk menikahkan disebut wali *adhal* atau wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya.

Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, dikarenakan wali nikahnya enggan untuk menjadi wali dalam perkawinan. Akibat penolakan wali dari calon mempelai Perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat. Adanya penetapan Pengadilan Agama mengenai adhalnya wali, maka wali hakim dapat menjadi wali nikah jika tidak adanya wali nasab yang tidak dapat hadir, kemudian tempat kediaman wali tersebut tidak diketahui. Dengan demikian wali hakim dapat menjabat dalam kedudukan tersebut dikarenakan wali yang adhal atau keberatan untuk menjadi wali nikah.⁴

Selain wali nikah salah satu bentuk perkawinan yaitu para pihak yang memiliki umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi tidak jarang ditemukan perkawinan yang dilakukan pihak yang masih di bawah umur. Ketika calon mempelai masih belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu mendapat izin dari orang tua dan mengajukan Dispensasi kawin sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan tentang baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun. Ketika tidak dapat memenuhi syarat yang sudah ada, maka perkawinan dapat tetap dilaksanakan dengan adanya syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk disahkannya perkawinan tersebut harus mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Calon mempelai dapat dikatakan anak yang masih di bawah umur. Mengingat anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan. Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan dewasa secara fisik bersandar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 bahwa orang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya tidak kawin. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tidak tegas mengenai ketentuan umur dewasa dalam hukum, terutama hukum adat yang dapat dijadikan dasar pengaturannya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang disebut dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Oleh sebab itu, untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan anak di bawah umur tersebut dikarenakan wali yang enggan untuk menikahkan anaknya atau disebut dengan wali *adhal*.

Dalam Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT dijelaskan bahwa anak perempuan yang menjadi pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan yang mana dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku untuk calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua, sementara itu orang tua calon mempelai yang enggan menjadi wali nikah, usia anak juga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan begitu adanya permohonan wali *adhal* dan dispensasi kawin ini sekaligus memohon ijin supaya berkenan untuk

⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Seri Perundang-Undangan, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2018).

⁵ Rusdi Pohan, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

memberikan ijin untuk menikah dan mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Situbondo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh karena dalam suatu perkara pada lumrahnya yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Sedangkan dalam penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT yang menjadi pemohon dalam kasus tersebut adalah seorang anak di bawah umur yang seharusnya dalam bertindak hukum di bantu oleh orang tua atau wali anak tersebut namun sebaliknya dalam perkara ini anak bertindak hukum sendiri tanpa dibantu oleh orang tua atau wali dan dalam hal ini dikabulkan oleh majelis hakim.

Penelitian ini akan berfokus untuk menjawab dua fokus permasalahan berupa Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT.? Dan Bagaimana anak di bawah umur dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT?. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis-normatif dengan dua pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan problematika yang telah dirumuskan ialah bersandar pada jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini merujuk terhadap kajian kepustakaan atau literatur yang berfokus untuk mengelaborasi teks-teks di dalam buku atau literatur ilmiah dengan mengacu pada problematika yang diangkat. Dan berdasarkan sifat dari penelitian hukumnya, penelitian ini terklasifikasi pada penelitian Yuridis-Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian yuridis-normatif didasarkan pada kajian norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada kajian terkait mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit..

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetepakan Perkara Wali *Adhal* Kumulasi Dispensasi Kawin Perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT

1. Posisi Kasus

Perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit ialah perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin yang diajukan anak di bawah umur ke Pengadilan Agama Situbondo.

2. Duduk Perkara

a. Identitas Para Pihak

Pemohon, usia 16 tahun, tempat dan tanggal lahir; Situbondo, 02 Maret 2006, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SLTP, berkediaman di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

b. Posita

Dalam perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin dengan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit menjelaskan, calon suami dari pemohon telah izin menikah dengan bertemu wali nikah sebanyak tiga kali tetapi wali nikah menolak untuk menikahkan keduanya dengan anggapan bahwa calon suami merupakan orang yang tidak mampu, kurang tampan, dan ayah pemohon bermaksud menikahkan dengan orang lain. Desakan dilakukan oleh calon suami dengan dasar bahwa calon suami telah bertunangan selama 3 tahun serta calon istri atau Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan.

c. Petitum

⁶ Guntur Arifin, Metode Penelitian Pustaka, (Jakarta: CV Pustaka Abadi, 2014).

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menunjuk wali hakim sebagai wali nikah untuk Pemohon karena wali nasab adhal serta memberi izin kepada Pemohon untuk kawin dengan calon suami
- 3) Menetapkan bahwa Pemohon berhak mendapat dispensasi kawin dan menikah dengan calon suami

Mengeluarkan penetapan secara adil berdasarkan pertimbangan dan situasi yang ada.

4) Menentukan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsidair:

d. Pemeriksaan Perkara

Pada proses pemeriksaan, Pemohon hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, berbeda dengan wali nikah ia tidak hadir padahal secara resmi ia mendapat panggilan dan patut untuk mengikuti proses persidangan. Pemeriksaan kasus dilakukan untuk meminta data sehubungan dengan kasus yang sedang berlangsung, kemudian pemohon menggunakan haknya membaca permohonannya dengan permintaan yang mendasarinya.

Sebagai penguat atas argumen-argumen yang diberikan oleh Pemohon ia memberikan beberapa alat bukti, antara lain:

- 1) Alat bukti surat
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 470/101/431.502.9.6/2022
 - b) Fotokopi ijazah atas nama Pemohon DN-05Dd/13 0364723
 - c) Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan kehendak nikah Nomor B-15/KUA.13.07.14.PW.01/01/03/2022
 - d) Fotokopi Surat pengantar nikah Pemohon Nomor 475/15/431/502.9.6.2022
 - e) Fotokopi surat pengantar nikah calon suami Nomor 475/15/431/502.9.6.2022
 - Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3512011502990003
 - g) Fotokopi ijazah Nomor DN-05 Dd/0388169
 - h) Fotokopi akta kelahiran Nomor 3512-LT-29112013-0057.

2) Alat bukti saksi

- Saksi I, berusia 34 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, telah bersumpah untuk memberikan keterangannya:
 - 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ialah paman Pemohon, ayahnya dan ibunya telah lama bercerai.
 - 2. Bahwa calon suami Pemohon sudah menjadi tunangan dari Pemohon sudah berhadapan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tidak berkenan untuk jadi karena calon suami Pemohon yang kurang tampan dan kurang mampu.
 - 3. Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah selain ayah kandung Pemohon tidak ada orang lain dari pihak keluarga Pemohon.
 - 4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat ingin menikah dan saat ini Pemohon sedang hamil 4 bulan.
 - 5. Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon masih di bawah 19 tahun, oleh karena itu Pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi kawin.
 - 6. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam mengurus dirinya sendiri sudah cukup dewasa dan mandiri, bahkan sudah sejak lama tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya dan memilih tinggal satu rumah dengan calon suami Pemohon.
 - 7. Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikah muda sampai umurnya sudah cukup untuk menikah, namun Pemohon memikirkan anak dalam kandungan.

- b) Saksi II, berusia 48 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, telah bersumpah untuk memberikan keterangannya:
 - 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ialah paman Pemohon.
 - 2. Bahwa calon suami Pemohon sudah menjadi tunangan dari Pemohon dan sudah menghadap dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon yang kurang tampan dan kurang mampu.
 - 3. Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah selain ayah kandung Pemohon tidak ada lagi pihak laki-laki dari pihak keluarga Pemohon.
 - 4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat ingin menikah dan saat ini Pemohon sedang hamil 4 bulan serta Pemohon telah tinggal satu rumah dengan orang tua calon suami Pemohon selama Pemohon mempunyai hubungan dengan calon suami Pemohon.
 - 5. Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga meminta dispensasi kawin karena umur Pemohon masih di bawah 19 tahun.

Hakim dalam memberikan suatu penetapan harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam menangani perkaranya hakim perlu menyesuaikan setiap perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu wewenang yang diberikan oleh negara yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diintervensi oleh kepentingan pribadi maupun golongan guna menyelenggarakan peradilan dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Peran hakim dalam pengadilan sangat penting dalam lingkup untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan dan mencari keadilan. Dalam pertimbangan hakim mengenai putusan harus mengandung nilai keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum dan memiliki nilai kemanfaatan untuk pihak berperkara yang pada akhirnya pertimbangan hakim yang harus diteliti dengan baik, dicermati dan adanya pertimbangan kebenaran yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara universal yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban guna menggali, mengikuti dan memiliki pemahaman mengenai pokok-pokok hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Dalam menerima sebuah perkara pengadilan dilarang menolak perkara tersebut hanya karena kurang jelas atau tidak berkekuatan hukum, melainkan pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuai dengan kepastian hukum.⁹

Larangan mengenai pengadilan menolak perkara yang masuk hanya tidak ada hukum atau kurang jelas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) berbunyi Pengadilan dilarang untuk menolak sehingga perkara yang masuk wajib diperiksa, diadili dan diputus.¹⁰

Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan yang akan ditetapkan di persidangan harus mempertimbangkan dan memperhatikan peristiwa, fakta, dan kaidah yuridis secara undang-undang maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ada 3 aspek yang harus menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. 11

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara dibagi menjadi dua jenis: pertama, pertimbangan hukum disandarkan pada fakta yang terungkap pada proses persidangan dan disesuaikan dengan

⁷ Suhaila Zulkifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Dispensasi Nikah bagi Anak Di bawah Umur", *Jurnal Hukum Kaidah 18*, no. 2 (2019), 1-10: https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085

⁸ Hotma P. Sibuea, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, (Jakarta: Krakatauw Book, 2022).

⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Sibuea, *Ор.Сіt*, 31-32.

¹¹ M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).

konstitusi yang berlaku berikut pertimbangan secara rasional. Kedua, pertimbangan non hukum sebagai contoh pertimbangan subjektif dari pihak yang berpekara. Selain pada penetapan hak berhak mempertimbangkan putusannya berdasarkan pendapatnya sendiri. Putusan pengadilan harus berisi alasan dan dasar hukum (tertulis maupun tidak tertulis) untuk menjadikan dasar mengadili, hal ini memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50.

Dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa orang tua atau wali adhal atau enggan untuk menikahkan kemudian dalam satu sisi kondisi Pemohon dalam keadaan darurat atau terdesak maka Majelis dapat mempertimbangkan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan hukum, dan untuk memperbaiki status Pemohon maka Majelis dapat mempertimbangkan perkara ini dapat dikabulkan. Dan untuk proses mengabulkan perkara ini tidak serta-merta dengan melalui proses yang pertama memanggil dan menghadirkan orang tua atau wali yang *adhal* tersebut, ketika sudah dipanggil berkali-kali tetapi wali tersebut tidak hadir maka wali tersebut sudah melepaskan haknya.

Dalam upaya pemeriksaan orang tua (wali) yang *adhal* serta dispensasi kawin perlu didengar keterangan dari orang-orang terdekat dalam perkara ini meminta dihadirkan ibu kandungnya sendiri yang sudah lama bercerai dengan suaminya, secara kebetulan ibu kandungnya menyetujui sedangkan suaminya melarang, dengan begitu ibu kandungnya hanya mengatakan benar adanya suaminya yang *adhal* atau enggan, tetapi kondisi anaknya sedang hamil dan hubungan dengan calon suami sudah sangat dekat.

Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sit digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo sebagai dasar hukum, maka dengan begitu dapat dipahami bahwa hakim menetapkan perkara tersebut terdapat beberapa pertimbangan hukum yang memang permohonan Pemohon dapat diterima dan tidak terhalang oleh hukum yang salah satunya sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan mengacu pada keputusan rapat bersama Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama tahun 2020, yang menyatakan: Jika calon pengantin belum cukup umur dan orang tua dari anak tersebut *adhal*, di dalam kasus sangat spesifik atas nama kepentingan anak, maka anak tersebut punya *legal standing* guna mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan kumulasi izin kawin, dispensasi kawin, dan wali *adhal*. Pemohon dalam keadaan dhoruriyah yaitu telah hamil selama 4 bulan berdasarkan KIA UPTD BLUD Puskesmas setempat.

Kenyataannya, sering terjadi wali enggan mengawinkan anaknya karena alasan tertentu, padahal anak perempuan berkeinginan nikah dengan calon suami pilihannya. Oleh karena itu, anak perempuan yang bertekad menikah sesuai pilihannya perlu menyerahkan perkaranya ke pengadilan agama agar dapat menentukan wali *adhal* dan menunjuk hakim wali untuk menikahkannya.

Dikarenakan wali nikah telah enggan (adhal) maka sesuai dengan dasar yang digunakan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, maka yang menjadi wali nikaj adalah Wali Hakim. Kemudian terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, disebutkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Situbondo sebagai Pegawai Pencatat Nikah diberi kekuasaan untuk menjadi Wali Hakim di daerahnya guna menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Mengingat pada perkara Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Sit dijelaskan bahwa Pemohon meminta kepada wali nikah dalam hal ini ayahnya untuk menjadi walinya, namun wali nikah enggan menerima meski telah dibujuk sebanyak 3 kali. Akan tetapi wali nikah masih kokoh dengan pendiriannya yang enggan menikahkan pemohon.

-

¹² Hilma Syita El Asith, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Wali Adhal", Al-Hakim *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2, no. 2 (2020): 85-97, https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2811819&val=25034&title=DASAR%20PERTIMBA NGAN%20HAKIM%20DALAM%20PERMOHONAN%20WALI%20%27ADAL


Alasan penolakan seorang wali yang sah adalah bahwa hal itu harus didasarkan pada syariah. Namun di sini Pemohon mengajukan permohonan akumulasi wali *adhal* dan dispensasi kawin, khususnya Pemohon yang masih di bawah umur, mengajukan akumulasi permohonan wali *adhal* dan dispensasi kawin yang hendak menikah dengan pasangannya, namun ayah kandung Pemohon seharusnya jadi wali nikah tetapi tidak berkenan. Apabila wali menghalangi dengan beralasan pasangan yang dituju kurang menarik dan kurang cocok, maka dianggap menghalangi (*adhal*). Meskipun pada dasarnya seorang wali mempunyai hak istimewa untuk memilih pasangan yang direncanakan untuk anaknya, wali tidak dapat mempersulit pernikahan seorang gadis kecil (anaknya) di bawah perwaliannya selama calon adalah seorang sekufu. Wali yang tidak berkenan mengawinkan putrinya disebut wali *adhal*. Jadi, dalam menentukan wali nikah harus berdasarkan pertimbangan yang hati-hati. Selanjutnya, akibat dari penetapan Pengadilan tersebut menimbulkan keyakinan hukum, namun juga memberikan keuntungan dan keadilan bagi individu yang mencari keadilan.¹³

Pemohon berhak bertindak langsung sebagai Pemohon karena memiliki kepentingan secara langsung tentang kepastian hukum dan status Pemohon yang dipandang dalam keadaan darurat karena hamil 4 bulan, telah tinggal bersama dengan calon suaminya, hal ini telah sesuai dengan salah satu keputusan rapat bersama Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama tahun 2020 yang diambil menjadi pendapat Majelis yang menyatakan: jika calon pengantin belum cukup umur dan orang tua dari anak tersebut *adhal* di dalam kasus sangat spesifik, atas nama kepentingan anak, maka anak tersebut mempunyai *legal standing* guna pengajuan perkara ke Pengadilan Agama secara kumulasi izin kawin, dispensasi kawin, dan wali *adhal*.

Alat bukti dari keadaan ini sebagai bukti naratif (surat) dan saksi. Bukti naratif (surat) pada perkara wali *adhal* yaitu surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (kode P). Sementara itu, para saksi ialah orang yang mengetahui masalah tersebut, dan para saksi akan segera memberikan data sehubungan dengan wali dan keadaan wanita dan pria.

Dengan demikian, salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyediakan keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus adalah hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan *adhal*nya wali, Majelis Hakim harus mempertimbangkan maksud wali tersebut dapat diterima sesuai syariat atau tidak, serta harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul akibat hal tersebut.

Sesuai fakta persidangan Pemohon mengajukan perkara kumulasi ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan memberikan solusi hukum terhadap kondisi spesifik yang dialami oleh Pemohon, tidak ada lagi wali nikah selain dari ayah kandung Pemohon sendiri dengan usia Pemohon yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan keadaan Pemohon yang telah hamil 4 bulan, oleh karena itu seandainya itu dibiarkan dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim maka dapat mengakibatkan kemudharatan yang lain misalnya status anak, aib, dan status sosial yang berarti mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu untuk memperkecil kemudharatan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan begitu Majelis Hakim harus memberikan solusi untuk menghilangkan atau mengurangi mafsadat yang lebih besar. Dapat melihat bahwa calon suami sekufu dengan Pemohon, sehingga wali yang beralasan calon suami tidak sekufu hal itu tidak bisa dibenarkan secara hukum, dengan begitu wali dari Pemohon berstatus sebagai wali adhal, Nabi Muhammad SAW bersabda:



1

¹³ Tri Retno, Yudhi Achmad B, dan Sri Wahyuningsih, "Problematika Penetapan Wali Ahal Dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Analisis Perkara Nomor 10/Pdt/P/2022/PA/Mgt)", *Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2, No. 1*, (2022), 119.

Artinya: Sesungguhnya penguasa merupakan wali hakim untuk perempuan yang tidak ada wali. (H.R. Daru Quthni);

Peneliti mencermati bahwasanya secara filosofis penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/Sit hasil dan pertimbangan hakim berfokus kepada tindakan hukum anak di bawah umur dihadapan Pengadilan yang disebabkan orang tua atau wali nikah dari sang anak tidak berkenan untuk jadi wali nikah dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat sedangkan anak dalam posisi hamil 4 bulan. Maka dari itu pertimbangan Majelis Hakim Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit dari awal pemeriksaan hingga putusan dikeluarkan telah cocok dengan prosedur perundang-undangan. Dan pengabulan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan untuk kemaslahatan anak di bawah umur guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan dasar hukum dalam menjatuhkan sebuah penetapan.

Korelasi penetapan dengan teori cita hukum tidak hanya sebagai bentuk hukum tertulis saja, melainkan hukum dasar yang tidak tertulis sebagaimana tercermin dalam kebiasaan budaya beserta pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya *idee des recht* bahwasanya ajaran cita hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Rechmantigheid atau kepastian hukum yang secara eksplisit telah dijelaskan pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kepastian yang sama di hadapan hukum.

Pertimbangan hakim yang mendasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan filosofis hakim dalam memutuskan perkara No. 121/Pdt.P/PA.SIT. Sehingga, jika dicerna secara mendalam, putusan tersebut telah mencerminkan adanya keadilan yang terpancar dari pertimbangan yang telah disampaikan. Kendati, aturan mengenai permohonan secara mandiri bagi anak yang belum cakap hukum secara yuridis telah diatur dan diformulasikan secara *rigid*, hal ini kemudian dicarikan jalan keluar, agar permasalahan yang dihadapi anak dapat terselesaikan secara adil. Hal ini sesuai dengan teori dan John Rawls bahwa hukum secara adil harus memenuhi dan menjembatani keadilan bagi orang-orang yang merasa terdistorsi pada sebuah perbedaan. Dengan adanya perbedaan yang lahir, setiap orang diberikan peluang yang setara dalam hidup tanpa perbedaan.¹⁴

Berdasarkan ide kemanfaatan hukum, putusan No. 121/Pdt.P/PA.SIT. secara konseptual telah mencerminkan ide tersebut. Jika dilihat kembali dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pengabulan perkara atas dasar menolak kemudharatan yang potensial akan hadir jika perkara tersebut tidak dikabulkan. Dengan adanya pengkabulan atas perkara tersebut, maka kemudharatan yang secara potensial akan hadir kepada pemohon dapat ditolak.

Pertimbangan hakim pada Putusan No. 121/Pdt.P/PA.SIT yang mendasarkan pada peraturan yang telah ada mencerminkan bahwa hakim secara konseptual merupakan corong undang-undang-undang sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen. Hal ini menjelaskan bahwa hakim telah patuh pada ide cita hukum yang sesuai dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa terdapat empat hal yang berkaitan dengan kepastian hukum, antara lain: (1) hukum itu positif (perundang-undangan), (2) hukum itu berdasarkan fakta atau kenyataan; (3) fakta harus dirumuskan secara jelas dan mudah dilaksanakan; (4) hukum positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan cita hukum yang demikian, rumusan pertimbangan hakim pada Putusan No. 121/Pdt.P/PA.SIT telah memberikan konstruksi hukum yang beraturan, sehingga putusan sebagai produk hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan memiliki *value* untuk dijadikan sebagai contoh hukum yang dinawacitakan.

Menurut Aristoteles terdapat 2 (dua) keadilan yang mana diantaranya adalah keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut tanda jasanya, sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang

¹⁴ Harsanto Nursadi, *Teori dan Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Karya Tunggal, 2017).

¹⁵ Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Penerbit UNM, 2012).

memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat tanda jasa dari orang tersebut. Hukum secara fungsional memiliki fungsi sebagai mengatur dan menertibkan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan dengan hukum pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya hukum memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1. Sebagai pengatur tata tertib yang dapat dijadikan pedoman norma dan menjadi dalil sebagai petunjuk hidup masyarakat.
- 2. Sebagai perwujudan keadilan sosial baik lahir maupun batin. Artinya hukum memiliki ciri tersendiri yang dapat memerintah dan melarang, di samping itu juga sifat yang dimiliki oleh hukum adalah sifat memaksa dan mengikat sehingga secara fisik dan psikologis hukum dapat memaksa siapa saja untuk menaatinya dan menghukum siapa saja yang memiliki kesalahan.
- 3. Sebagai penggerak pembangunan artinya hukum dapat dipergunakan sebagai penggerak pembangunan sehingga dapat memajukan peradaban manusia.

Kemudian Nur Alfitra Mappunna pada penelitiannya Soedjono Dirjosisworo menyebutkan bahwa saat ini hukum memiliki perkembangan sebagai fungsi kritis yang artinya kinerja hukum tidak semata-mata hanya dalam pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum yang termasuk di dalamnya. Sehingga daya kinerja hukum dapat mencakup yang lebih luas dan bersifat universal. Soedjono juga menyebutkan fungsi hukum juga sebagai fungsi kontrol sosial untuk pembaharuan masyarakat (social engineering) dan sarana penyelesaian konflik (dispute stelemnt). Pergolakan permasalahan masyarakat tidak lain merupakan dinamika bernegara, tatkala negara mampu menyelesaikan gejolak yang timbul di kalangan masyarakat, negara tersebut dapat dikatakan negara yang kuat dan makmur. Dengan ini dapat dikatakan opsional penegakan hukum dapat menjadi tolak ukur untuk melahirkan negara yang kuat dan makmur.

Kemudian dalam buku yang ditulis Soraya Parahdina menjelaskan Mukti Arto menyikapi dari semua pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbrach, ia menekankan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang memenuhi ketiga aspek sekaligus secara berimbang. Seorang hakim harus mampu menyikapi kasus yang kian berkembang dengan menemukan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Soraya Parahdina Lawrence juga menjelaskan bahwa M.Friedman ikut memberikan pendapat bahwa sikap masyarakat itu terikat dengan kepercayaan nilai-nilai, bahkan kepercayaan kepada hukum. Oleh sebab itu Lawrenca beranggapan bahwa tujuan hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kondisi Anak di Bawah Umur Dapat Bertindak Sebagai Pemohon dalam Perkara Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur usia anak, namun tidak terdapat peraturan yang secara tegas menentukan batas usia anak sehingga dalam hukum adat dijelaskan bahwa kedewasaan seseorang tidak dilihat dari berapa usianya melainkan dilihat dari segi kemampuan bekerja cakap dalam keagamaan serta dapat mengelola kekayaan. Dilihat dari kacamata hukum secara aspek yuridis istilah anak memiliki arti individu yang belum mencapai kedewasaan seseorang berada di bawah umur atau anak di bawah pengampuan wali.

Berbagai macam batasan umur menurut hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi anak, yaitu: 18

Kompilasi Hukum Islam
Pasal 98 ayat (1), batasan umur anak yang sudah bisa berdiri sendiri atau sudah mencapai
kedewasaan yaitu 21 tahun selama anak tadi tidak cacat fisik atau mental juga belum
menikah.

_

¹⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).

¹⁸ Ibid, 4

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) pernikahan boleh dilaksanakan ketika laki-laki dan perempuan masuk usia 19 tahun.
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 anak adalah individu yang belum genap umur 21 tahun dan belum menikah.
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 Tentang Hak Asasi Manusia, anak yaitu individu yang berada di bawah usia 18 tahun dan belum menikah juga anak dalam kandungan.
- 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketentuan termuat pada Pasal 45 KUHP, batasan anak adalah individu yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.

Dari ragam Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan variasi dalam ketentuan yang mengatur mengenai anak, berdasarkan berbagai faktor yang dijadikan dasar dalam merumuskan peraturan tersebut. Perbedaan tersebut tercermin dalam Perundang-Undangan yang diterbitkan, yang disesuaikan dengan keadaan dan perlindungan anak. Pentingnya adanya peraturan yang secara khusus membahas perlindungan anak mencerminkan kebutuhan agar setiap anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak menjadi implementasi dari prinsip keadilan dalam masyarakat, yang diupayakan melalui berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁹

Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur asas-asas perlindungan hukum guna memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan wali merupakan hasil dari dispensasi perkawinan, yang didasarkan pada ketidakmampuan anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut peneliti, permasalahan terkait status kompetensi hukum calon pengantin sebagai pemohon wali adalah akumulasi dispensasi nikah yang sah, yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pria dan wanita harus berusia 19 tahun. Dilihat dari status kompetensi hukum calon pengantin sebagai Pemohon di Pengadilan, hal ini disebabkan masih belum cakap secara hukum mengingat Pemohon masih berusia 16 tahun yang merupakan usia anak yang belum cakap secara hukum tidak memungkinkan untuk jadi Pemohon di Pengadilan. Kondisi yang dihadapi oleh Pemohon yang beralasan darurat jikalau memang ada alasan darurat maka lebih diutamakan mengajukan perkaranya sendiri yang memberikan peluang kepada Pemohon untuk maju sebagai Pemohon, misalnya ada kedekatan lebih intens dengan calon suami atau kedapatan hamil di luar nikah dengan usia kandungan 4 bulan. Jika itu dibiarkan dan tidak dikabulkan maka dapat mengakibatkan kemudharatan yang lain misalnya status anak, aib, dan status sosial. Lebih baik memperkecil kemudharatan daripada mengambil kemaslahatan. Ada syarat yang harus runtut dan benar dengan asumsi keberadaan orang tua tidak jelas atau hilang serta tidak dapat menyelesaikan komitmen dan kewajibannya. Berlaku bagi anak-anak yang tidak memiliki wali, anak terlebih dahulu meminta permohonan wali nikah ke Pengadilan guna penentuan wali nikah anak dan kemudian meminta dispensasi kawin. Batasan seseorang untuk melakukan demonstrasi yang sah (perbuatan hukum) dimana usia calon pasangan belum cakap secara hukum tertuang dalam kerangka KUHPer pasal 330, dijelaskan jika orang yang belum dewasa ialah individu yang belum tiba pada usia 21 tahun dan merupakan salah satu syarat kesanggupan hukum. Langkah hukum dengan bertindak secara mandiri oleh anak di bawah umur karena wali tidak berkenan mengawinkan anaknya. Ditinjau dari alasan keengganan wali dalam menikahkan anak perempuannya tidak memiliki dasar hukum baik

-

¹⁹ Gultom, *Op.Cit*, 33.

positif dan hukum syar'i. Wali nikah menggunakan alasan yang sifatnya subjektif terhadap sesuatu yang dirasa kurang baginya. Hal itu terlihat jelas sebab wali nikah memandang calon menantinya sebagai orang yang tidak mampu dan kurang tampan serta wali menginginkan anak perempuannya menikah dengan orang lain yang dikehendakinya.

Wali nikah di Indonesia secara praktik dapat berpindah tangan ke wali hakim disesuaikan berdasarkan prosedur permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Dalam proses penetapannya jika alasan wali dibenarkan oleh Pengadilan maka orang lain tidak memiliki hak perwalian nikah, akan tetapi jika alasannya tidak dibenarkan oleh pengadilan maka wali dianggap menghalangi atau *adhal*.

Dalam perkara wali *adhal* yang diakumulasikan dengan dispensasi kawin ini memiliki pengertian perkawinan antara calon pengantin pria dan wanita yang berada di bawah umur. Peraturan perundang-undangan berlaku secara khusus berjalan dengan pengecualian tindakan berdasarkan hukum, dalam kasus ini Pemohon yang mengajukan permohonan wali *adhal* dengan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berkewanangan, hakim memutuskan para calon pengantin boleh menikah sesuai pertimbangan yang dibuat.²⁰

Telah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah laki-laki dan perempuan yang boleh menikah adalah mencapai usia 19 tahun. Tetapi dengan maksud supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan yang nantinya menjadi aib bagi keluarga, maka dari itu keadaan darurat ini menjadi alasan yang sangat penting untuk dikabulkannya permintaan tersebut. Supaya tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka hakim mengabulkan permohonan wali tentang akumulasi dispensasi perkawinan yang di kemudian nantinya wali hakim tersebut menjadi wali perkawinannya.

Ditegaskan secara konkret melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 jika tiap-tiap anak memiliki hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur dapat bertindak sebagai Pemohon di hadapan Pengadilan hanya untuk perkara yang dikecualikan seperti halnya perkara wali *adhal* yang dikumulasikan bersamaan dispensasi kawin melalui ketetapan Pengadilan Agama Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit, pada keputusan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 yang menyatakan: Apabila calon pengantin belum cukup umur dan orang tua dari anak tersebut *adhal* di dalam kasus yang sangat spesifik atas kepentingan anak, maka anak tersebut memiliki *legal standing* dengan keperluan pengajuan perkara ke Pengadilan Agama dengan kumulasi izin kawin, dispensasi kawin, dan wali *adhal*.

Kebolehan anak sebagai pemohon dalam perkara Wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin secara teoritis memang mengandung problematika dalam pemeriksaannya. Dikarenakan adanya ketentuan bahwa pemohon secara prosedur harus orang tua atau wali, dan adanya teori mengenai kecakapan hukum bagi seseorang yang melakukan permohonan agar dapat memenuhi legal standing, hal ini tentunya secara teoritis bertentangan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan No. 121/Pdt.P, terdapat suatu kekhususan yang menyebabkan perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin dapat diajukan secara pribadi oleh anak yang bersangkutan dan masih belum memenuhi cakap hukum.

Putusan No.121/Pdt.P/PA.SIT yang pada pertimbangannya hakim kemudian membolehkan anak untuk menjadi pemohon dalam perkara wali *adhal* kumulasi dispensasi kawin menurut peneliti telah mencerminkan ide dari cita hukum. Tiga ide dasar dari cita hukum yang terklasifikasi ke dalam Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara konsekuen diterapkan untuk memutuskan perkara ini.

Pertimbangan bahwa kebolehan anak menjadi pemohon secara konstruksi berangkat dari ide keadilan hukum yang dipegang oleh hakim, bahwa hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya

²⁰ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Posotif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 84.

berpedoman pada *law in books*, karena secara keadilan hakim memandang bahwa perlu adanya elaborasi antara peraturan dan kepentingan dari anak. Utamanya dalam hal ini, hakim memandang bahwa demi terwujudnya perlindungan hukum dan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut, dan memandang bahwa anak memiliki legal standing atas perkara yang bersangkutan dengan dirinya.

Aspek kemanfaatan hukum yang tampak pada kebolehan anak sebagai pemohon pada perkara No. 121/Pdt.P/PA.SIT, dikonstruksikan melalui pertimbangan hukum bahwa karena adanya kekhususan pada perkara demikian, maka hakim memandang urgensi untuk menetapkan legal standing anak, sehingga anak tersebut layak menjadi seorang pemohon. Karena jika anak tersebut, kemudian direduksi kepentingannya dan tidak dikabulkan atas legal standingnya, maka kemudharatan akan hadir, dan ini tentunya bertentangan dengan ide cita hukum itu sendiri.

Pertimbangan hukum pada Putusan No. 121.Pdt.P/PA.SIT yang telah mengakomodasi ide cita hukum pada aspek keadilan dan kemanfaatan juga tidak menafikkan bahwa pertimbangan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kendati bahwa anak belum cukup umur masih belum terklasifikasikan sebagai subyek hukum yang cakap hukum, akan tetapi secara konseptual, pemohon yang notabene adalah anak di bawah umur memiliki kepentingan atas hak konstitusionalnya, sehingga dalam hal ini jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka anak tersebut secara yuridis memiliki hak atas permohonannya dan tidak dapat dikesampingkan hak konstitusionalnya. Ditambah dengan adanya preseden berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "Apabila calon pengantin belum cukup umur dan orang tua dari anak tersebut adhal di dalam kasus yang sangat spesifik atas kepentingan anak, maka anak tersebut memiliki legal standing dengan keperluan pengajuan perkara ke Pengadilan Agama dengan kumulasi izin kawin, dispensasi kawin, dan wali adhal', maka pertimbangan hakim dalam hal membolehkan legal standing dari anak di bawah umur yang menjadi pemohon atas perkara tersebut telah sesuai dengan cita hukum dalam aspek kepastian hukumnya.

Penutup

mengabulkan Permohonan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Sit hakim menggunakan bahan pertimbangan antara lain Undang-Undang Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, bagi calon kedua calon pengantin komponen kafa'ah sudah terpenuhi, Majelis Hakim menilai ayah calon atau wali enggan atau menolak (adhal) menjadi wali nikah pemohon dan calon pasangannya tanpa alasan-alasan yang Perundang-undangan, didukung oleh Peraturan mengingat hal-hal vang telah dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan calon diperkenankan dengan alasan mempunyai alasan hukum. Sebagai wali nasab ayah calon dinyatakan adhal, akibatnya sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk mendukung pemohon sehingga persetujuan harus diberikan kepada perkawinan meskipun sebenarnya calon masih berusia 16 tahun. Petimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 121/Pdt.P/PA.SIT telah memenuhi tiga ide cita hukum berupa aspek keadilan yang menitikberatkan pengabulan permohonan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian dari segi kemanfaatan, hakim mengabulkan karena memandang bahwa terdapat kemudharatan yang harus dicegah. Dan dari pertimbangan yang ada dalam putusan tersebut, hakim senantiasa mendasarkan pertimbangannya pada norma hukum positif, sehingga hal ini telah sesuai dengan ide cita hukum berupa kepastian hukum.

Anak perempuan yang bertindak sebagai pemohon di Pengadilan Agama dalam kumulasi perkara wali *adhal* dan dispensasi kawin tidak memiliki legal standing dalam pengajuannya kecuali

terdapat kemudharatan yang timbul sehingga diperbolehkannya melakukan pengajuan di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan usia dari pemohon masih di bawah batas usia yang ditentukan atau belum pernah kawin, juga tertera pada keputusan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 yang menyatakan: Apabila calon pengantin belum cukup umur dan orang tua dari anak tersebut *adhal*, di dalam kasus yang sangat spesifik atas kepentingan anak, maka anak tersebut memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan kumulasi. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan anak di bawah umur secara konseptual telah memenuhi ide cita hukum. Berdasarkan nilai keadilannya, kebolehan pemohon anak di bawah umur telah membuka akses untuk anak dapat mendapatkan kepentingan terbaiknya. Dari segi kemanfaatan hukum, dikabulkannya permohonan tersebut membuat kemudharatan yang potensial dapat dihilangkan dan dari segi kepastian hukum, hakim berpedoman pada norma hukum positif yang sudah mengikat, sehingga penetapan terebut telah sesuai dengan ide kepastian hukumnya.

Bibliografi

Jurnal

El Asith, Hilma Syita. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Wali *Adhal*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 2 (2020): 85-97, https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2811819&val=25034&title=DASAR%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20PERMOHONAN%20WALI%20%27ADAL

Retno, Tri, Yudhi Achmad B, dan Sri Wahyuningsih. "Problematika Penetapan Wali Ahal Dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Analisis Perkara Nomor 10/Pdt/P/2022/PA/Mgt)", *Jurnal Antologi Hukum* 2, No. 1 (2022): 119.

Zulkifli, Suhaila. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Dispensasi Nikah bagi Anak Di bawah Umur" *Jurnal Hukum Kaidah 18*, No. 2 (2019): 1-10. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085

Buku

Achsin, Juanedi. Fikih Perkawinan Kontemporer. Yogyakarta: CV Danau Toba, 2017.

Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Fatoni, M. Fuad. Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Anak Di bawah Umur. Blitar: CV Irma Jaya, 2017.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Herman dan Manan Sailan. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Penerbit UNM, 2012.

Mahmud Matlub, Abdul Majid. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo: Era Intermedia, 2005.

Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Nursadi, Harsanto. Teori dan Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Karya Tunggal, 2017.

Pohan, Rusdi. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sibuea, Hotma P. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Jakarta: Krakatauw Book, 2002.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Seri Perundang-Undangan. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2018.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Jumaidi. 2019. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman